



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR
TENTANG

DUKUNGAN INTELIJEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: 04/PR.08-PKS/6202/2023

NOMOR: B-09/O.2.11/Dip/10/2023

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-10-2023), bertempat di Sampit, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **MUHAMMAD RIFQI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, yang berkedudukan di Jalan H. M. Arsyad No. 54 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DONNA RUMIRIS SITORUS** : Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 76, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Sampit, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 10/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor B-1282/D/Dip/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
4. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada angka 3, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- c. pengamanan pembangunan strategis.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:
 - a. sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan
 - d. sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

- c. status hukum bagi calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
- (3) Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:
- a. deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
 - b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan
 - c. Pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan
- (2) Pelaksana pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8

KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Hefni Kurniawan, S.H.
NIP : 19800328 200904 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat : Jl. H. M. Arsyad Nomor 54 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Telepon : 081528978900
Email : rendatinkpukotim@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Nofanda Prayudha B., S.H.
NIP : 19870202 201403 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 76 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Telepon : -
Email : -

- (3) Dalam hal terdapat perubahan penanggungjawab dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua bleh **PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah
 - a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang erdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *Force Majeure* jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *Force Majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *Force Majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 12

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (*amandemen*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*adendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD RIFQI

PIHAK KEDUA,

DONNA RUMIRIS SITORUS